



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3810325, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenparekraf.go.id
Laman: kemenparekraf.go.id



- Yth. 1. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
2. Para Direktur Politeknik Pariwisata.

SURAT EDARAN

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
NOMOR SE/10/HK.01.03/S/2023**

TENTANG

**BEBAN KERJA DOSEN POLITEKNIK PARIWISATA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

A. Latar Belakang

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen merupakan acuan bagi perguruan tinggi di dalam melaksanakan beban kerja dosen di lingkungannya.

Bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pelaksanaan dan penilaian atas pelaporan beban kerja dosen, perlu disusun pedoman yang dapat memberikan keseragaman dalam pelaksanaan beban kerja dosen.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Beban Kerja Dosen Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan himbauan kepada para Direktur Poltekpar di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membuat aturan internal di masing-masing Poltekpar terkait kewajiban setiap dosen untuk melakukan pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) dan pelaksanaan penghargaan dan sanksi yang akan diterima Dosen Poltekpar di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan kepada para Direktur Poltekpar untuk dapat menerapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operational Beban Kerja Dosen.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184).
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.

E. Isi Edaran

1. Direktur Poltekpar di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar menyusun Peraturan Direktur terkait pelaporan Beban Kerja Dosen serta penghargaan dan sanksi dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen, dengan beberapa ketentuan pengaturan diantaranya:
 - a. dosen Poltekpar di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif wajib melakukan pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD);
 - b. Direktur Poltekpar membentuk Tim Penilai Beban Kerja Dosen pada setiap periode Pelaporan Beban Kerja Dosen;
 - c. Tim Penilai beban Kerja Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib melaporkan rekapitulasi hasil penilaian kepada Direktur Poltekpar sebagai evaluasi pimpinan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan pemberian penghargaan atau sanksi; dan
 - d. Penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada dosen setelah dilakukan penilaian Beban Kerja Dosen.
2. Direktur Poltekpar agar melaporkan Laporan Beban Kerja Dosen kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

F. Penutup

- a. Para Direktur Poltekpar melaksanakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
- b. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan/pernyataan lebih lanjut dari Pimpinan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2023



Ni Wayan Giri Adnyani

Tembusan:

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif